



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1186/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : Tri Joko Purnomo
Tempat/Tgl. Lahir : Madiun, 24-12-1971
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Umur : 51 Tahun
Status : Kawin
Pendidikan : Diploma III
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Medayu Utara VII-Tengah/23
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Juli 2023 dalam Register Nomor 1186/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Madiun pada tanggal 24 Desember 1971 anak dari Hadi Siswoyo Miskundengan Marsiatun sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No 3578-LT-19092022-0419 tertanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No. 3578030201080488 nama pemohon tertulis dan terbaca Tri Joko Purnomo;
3. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama Bapak/ibu Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1186/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Kutipan Akta nikah/perkawinan orang tua Pemohon bernama Miskun dengan Marsi dengan No. B-425/Kua.13.14.09/PW.01/12/2022 yang dikeluarkan KUA

Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, dimana Ibu pemohon bernama Marsi;

2. Kutipan Akta Kematian Ibu pemohon dengan No.3578-KM-25082022-0036 dimana Bapak/ibu pemohon bernama Marsiatun;

3. Kutipan Akta kelahiran No. 3578-LT-19092022-0419 dimana nama Ibu pemohon tertulis dan terbaca MARSATUN

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ibu Pemohon Marsiatun yang tertulis dalam Akta kelahiran Pemohon No.3578-LT-19092022-0419 tertanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. Marsi, yang ada pada dokumen Surat Keterangan Menikah di KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dengan No. B-425/Kua.13.14.09/PW.01/12/2022;
 2. Marsiatun pada Akte Kematian No. 3578-KM-25082022-0036;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan An. Suparman yang dikeluarkan oleh Kelurahan Medokan Ayu Rt.03 Rw.XU Kota Surabaya;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Miskun dengan Marsi dengan No. B-425/Kua.13.14.09/PW.01/12/2022
3. Fotokopi Akta Kematian No.3578-KM-25082022-0036 An. Marsiatun;
4. Fotokopi Akta kelahiran No. 3578-LT-19092022-0419 An. TRI JOKO PURNOMO;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 3578030201080488 An. TRI JOKO PURNOMO;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1186/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Kasran, lahir di Madiun tanggal 05 Agustus 1958, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat Medayu utara VIII/73 Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Marsi dan Marsiatun adalah Satu Orang Yang Sama;
 - Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa benar Ibu Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi SUPARMAN, lahir di Nganjuk tanggal 13 Maret 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, Alamat Medayu utara VIII/96 Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Marsi dan Marsiatun adalah Satu Orang Yang Sama;
 - Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa benar Ibu Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Marsi dan Marsiatun adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 5(Lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1186/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1186/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehen ternyata putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 5(kima) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan An. Suparman yang dikeluarkan oleh Kelurahan Medokan Ayu Rt.03 Rw.XU Kota Surabaya,diberi Tanda-P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Miskun dengan Marsi dengan No. B-425/Kua.13.14.09/PW.01/12/2022 diberi Tanda-P-;
3. Fotokopi Akta Kematian No.3578-KM-25082022-0036 An. Marsiatun;
4. Fotokopi Akta kelahiran No. 3578-LT-19092022-0419 An.TRI JOKO PURNOMO; diberi Tanda-P-
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 3578030201080488 An.TRI JOKO PURNOMO; diberi Tana-P-

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ibu Pemohon (Alm) tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Marsi dan MARSATUNadalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1186/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara putusan.mahkamahagung.go.id
dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ibu Pemohon Marsiatun yang tertulis dalam Akta kelahiran Pemohon No.3578-LT-19092022-0419 tertanggal 19 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama: Marsi, yang ada pada dokumen Surat Keterangan Menikah di KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
3. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari tanggal JUMAT 07 JULI 2023 2023 oleh Suparno S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1186/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 03 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Mohammad Tohir, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMMAD TOHIR, SH.

SUPARNO S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|---|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000; |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : | Rp60.000; |
| 3. Redaksi Penetapan | : | Rp10.000; |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp10.000; |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 1186/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Materai Penetapan : Rp10.000;
putusan.mahkamahagung.go.id : Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)